



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 87 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUGASAN TENAGA PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, diperlukan Tenaga Profesi Ahli Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penugasan Tenaga Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Penugasan Tenaga Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas Tenaga Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan/*review*/pembahasan terhadap usulan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung;
  - b. menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Wali Kota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, guna pemberian Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - c. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan Gedung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUGASAN TENAGA PROFESI AHLI  
BANGUNAN GEDUNG KOTA  
BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TENAGA PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	NAMA	UNSUR	INSTANSI	HONOR (Rp /jam)
1	2	3	4	5
A.	Bidang Arsitektur Bangunan Gedung dan Perkotaan			
1.	Ar. DEDDY ISKANDAR, ST, MT.	Profesi Ahli	Ikatan Arsitektur Indonesia	Rp600.000,00
2.	Ar. Dr. IRWAN YUDHA HADINATA, ST, MSc.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
3.	Dr. AKBAR RAHMAN, ST., MT.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
4.	AUNUR RAFIK ST., MT.	Profesi Ahli	Ikatan Arsitektur Indonesia	Rp600.000,00
5.	Ir. MUHAMMAD DEDDY HUZAIRIN M.Sc	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
B.	Bidang Struktur Bawah			
1.	Ir. AKHMAD MARZUKI, ST, MT.	Profesi Ahli	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia	Rp600.000,00
2.	Prof. Dr. Ir. RUSDIANSYAH, ST, MT, IPU, ASEAN Eng.	Profesi Ahli	Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia	Rp600.000,00
3.	Dr. MUHAMMAD AFIEF MARUF, ST, MT.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
4.	Prof. Dr.-Ing YULIAN FERMANA ARIFIN, ST. MT. IPM, ASEAN Eng.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
5.	Ir. HASAN HUSAINI, MT.	Profesi Ahli	Ikatan Nasional Tenaga Konsultan Indonesia	Rp600.000,00

C.	Bidang Struktur Atas			
1.	Ir. DARMANSYAH TJITRADI, ST, MT, IPU, ASEAN Eng.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
2.	ELIA ANGGARINI S.T., M.T.	Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Rp600.000,00
3.	ELIN AESTI RIANI S.T., M.T.	Profesi Ahli	ASTEKINDO	Rp600.000,00
4.	Ir. HUSNUL KHATIMI, S.T., M.T.,IPM	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
D.	Bidang Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing			
1.	RIF'AT, ST, MT.	Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Banjarmasin	Rp600.000,00
2.	Dr. Ir. MASTIADI TAMJIDILLAH, ST., MT.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
3.	Dr. ABDUL GHOFUR, MT.	Perguruan Tinggi	Universitas Lambung Mangkurat	Rp600.000,00
E.	Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
1.	Ir. H. SAIFUL MUTHAHER, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng.	Profesi Ahli	Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia	Rp600.000,00
2.	Ir. AHMAD RUBANI, ST, CSE, IPM, ASEAN Eng.	Profesi Ahli	Perkumpulan Ahli Keselamatan Konstruksi Indonesia	Rp600.000,00
F.	Keahlian lainnya yang dibutuhkan atau Pakar			
1.	Drs. H. HAMDY	Pakar	-	Rp600.000,00
2.	Ir. MURYANTA, MT.	Pakar	-	Rp600.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA